

ANALISIS YURIDIS PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (PUTUSAN No.2361/PID.SUS/2019/PN.MEDAN)

Oleh:

Jonathan Tamba¹⁾

Darius Tafonao²⁾

Gomgom T.P Siregar³⁾

Universitas Darma Agung, Medan^{1,2,3)}

E-mail:

jonathantamba@gmail.com¹⁾

dariustafonao@gmail.com²⁾

gomgomsiregar@gmail.com³⁾

ABSTRACT

The crime of narcotics abuse every year is always increasing in Indonesia, especially in the city of Medan, which is mostly committed by adults and teenagers or minors. Narcotics abuse can certainly cause damage to mental health, physical health, emotions and attitudes in society. This study aims at finding out how the legal regulation of narcotics according to the laws and regulations in Indonesia; how is the application of criminal sanctions against perpetrators of narcotics abuse in Indonesia and how is the juridical analysis of the judge's decision no.2361/Pid.Sus/2019/PN.Medan against narcotics criminals. The type of research used in this research is normative juridical. The results of the research show that the legal regulation of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Law Number 36 of 2014 concerning Health has been tried well by the authorities. The application of criminal rewards to narcotics consumer actors in Law No. 35 of 2009 which violates articles 127 section (1) graph (a) very short 5 years very long 20 years which intends to share intellectual impact or give up on users. Juridical analysis of jury decision No. 2361 or Pid. Sus or 2009 or PN. The authors agree with the jury's decision that the suspect was sentenced to a prison sentence of 2 years and 6 months minus the period of arrest while the suspect served.

Keywords: *Narcotics Abuse, Crime*

ABSTRAK

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika setiap tahunnya selalu bertambah di Indonesia khususnya dikota Medan, yang sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa maupun remaja atau anak-anak dibawah umur. Penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengakibatkan kerusakan kesehatan mental, kesehatan fisik, emosi dan sikap dalam masyarakat. Studi ini bertujuan untuk mencari bagaimana pengaturan hukum tentang narkotika menurut peraturan peraturan perundang-undangan di Indonesia; bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Indonesia serta bagaimana analisis yuridis terhadap putusan hakim no.2361/Pid.Sus/2019/PN.Medan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normative. Hasil riset menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap Hukum Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, Hukum Nomor 36 tahun 2014 mengenai Kesehatan telah dicoba oleh penguasa dengan bagus. Aplikasi ganjaran kejahatan kepada pelakon konsumen narkotika dalam Hukum Nomor. 35 tahun 2009 yang melanggar artikel artikel 127 bagian(1) graf(a) sangat pendek 5

Tahun sangat lama 20 tahun yang bermaksud membagikan dampak intelektual ataupun kapok kepada pengguna. Analisa yuridis tetapan juri Nomor. 2361 atau Pid. Sus atau 2009 atau PN. Area pengarang sepakat dengan ketetapan juri kepada tersangka dijatuhkan kejahatan bui 2 tahun serta 6 bulan dikurangi era penangkapan sedangkan yang dijalani tersangka.

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana

1. PENDAHULUAN

Permasalahan narkotika dikala ini sudah merasuki seluruh bagian bangsa, mulai dari kanak-kanak sampai orang berusia, dari golongan dasar sampai pejabat, apalagi golongan politisi serta penegak hukum pula tidak murni dari penyalahgunaan narkotika, alhasil usaha pemberantasannya tidak cukupnya ditangani oleh penguasa serta petugas penegak hukum saja melainkan perlu mengaitkan semua warga buat berfungsi serta ikut serta aktif dalam penangkalan serta pemberantasan kepada penyalahgunaan serta penyebaran narkotika.

Narkotika merupakan Zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus campuran ataupun semisintesis yang bisa menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman, lenyapnya rasa, kurangi hingga melenyapkan rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan Narkotika yang terdapat didalam adendum UU No 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Narkotika pada prinsipnya merupakan zat ataupun materi yang bisa pengaruhi pemahaman, benak serta sikap yang bisa memunculkan ketergantungan pada penggunaannya. Apabila perihal terakhir ini peristiwa pada seorang, hingga bisa ditentukan selesai lah era depan gemilangnya.

Mudahnya menemukan materi beresiko itu membuat konsumennya terus menjadi bertambah. Tidak tahu tipe kemaluan serta umur, seluruh orang beresiko hadapi tergilagila bila telah mencicipi zat beresiko ini. Walaupun terdapat sebagian tipe yang diperbolehkan digunakan buat kebutuhan penyembuhan, tetapi senantiasa

saja wajib memperoleh pengawasan kencang dari dokter semacam yang tertera di dalam Hukum R. I No 36 Tahun 2009 Pasal 113 ayat(1) mengenai Kesehatan Penciptaan, penyebaran, serta pemakaian materi yang memiliki zat adiktif wajib penuhi standard serta atau ataupun persyaratan yang ditetapkan

Penguatan hukum kepada perbuatan kejahatan narkotika, sudah banyak dicoba oleh petugas penegak hukum serta sudah banyak menemukan tetapan juri. Dengan begitu, penguatan hukum ini diharapkan sanggup jadi aspek penangkal kepada merebaknya perdagangan gelap serta penyebaran narkotika, tetapi dalam faktanya malah terus menjadi intensif dicoba penguatan hukum, terus menjadi bertambah pula penyebaran dan perdagangan hitam narkotika itu. Determinasi perundang-undangan yang menata permasalahan narkotika sudah disusun serta diberlakukan, tetapi begitu kesalahan yang menyangkut narkotika ini belum bisa diredakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pertanggungjawaban pidana

bisa dimaksud selaku diteruskannya celaan serta obyektif yang terdapat pada aksi kejahatan serta dengan cara individual yang terdapat penuhi ketentuan buat bisa dipidana sebab perbuatannya itu.

Narkotika

Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus campuran ataupun semisintesis yang menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman serta melenyapkan ataupun kurangi rasa nyeri

serta bisa memunculkan ketergantungan(Undang- undang nomor. 35 tahun 2009).

Pengertian pecandu narkoba bagi Undang- undang No 35 Tahun 2009 Pasal 1 nilai 13 merupakan orang yang memakai ataupun menyalahgunakan Narkoba serta dalam kondisi ketergantungan pada narkoba, bagus dengan cara raga ataupun kejiwaan. Yang diartikan dengan korban penyalahgunaan narkoba merupakan seorang yang tidak terencana memakai narkoba sebab dibujuk, diperdaya, ditipu, dituntut, serta atau ataupun diancam buat memakai narkoba.“ jadi jika merujuk pada uraian pasal 54 itu tidak terdapat faktor hasrat ataupun terencana buat memakai narkoba.” penafsiran penyebaran gelan narkoba serta prekursor Narkoba begitu juga tertera dalam Artikel 1 nilai 6 ialah tiap aktivitas ataupun serangkaian aktivitas yang dicoba dengan cara tanpa hak ataupun melawan hukum yang diresmikan selaku perbuatan kejahatan Narkoba serta Prekursor Narkoba

Wujud perbuatan kejahatan narkoba yang biasa diketahui antara lain:

- a. Penyalahgunaan/melebihi dosis;
- b. Pengedaran narkoba;
- c. Jual beli narkoba

3. METODE PELAKSANAAN

Riset dicoba di Bandar Udara Internasional Kualanamu Deli Serdang dengan mengutip informasi terpaut mengenai kehabisan serta kehancuran benda pada kongsi garuda Indonesia serta pula

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Di Indonesia

KUHP selaku benih ataupun pangkal informasi penting hukum kejahatan sudah merinci tipe- tipe kejahatan, begitu juga diformulasikan dalam Artikel 10 KUHP. Bagi stelsel KUHP, kejahatan dibedakan jadi 2 kelompok antara kejahatan utama dengan kejahatan bonus. Kejahatan utama terdiri dari:

- a. Kejahatan mati
- b. Kejahatan penjara

melaksanakan tanya jawab buat memenuhi penyusunan riset ini. Tipe riset yang dipakai dalam riset ini merupakan yuridis normatif, ialah tipe riset yang dicoba dengan dengan memakai data- informasi terpaut kepala karangan serta peraturan perundang- undangan terpaut dengan kasus yang diulas. Pengolahan serta analisa informasi yang cuma memahami informasi inferior saja, yang terdiri dari materi hukum pokok, materi hukum inferior, serta materi hukum tersier.

Pangkal informasi yang dipakai dalam riset ini terdiri dari sebagian materi hukum untuk melengkapi penyusunan riset antara lain:

- a. Materi Hukum Pokok: merupakan materi hukum yang mengikat. Dalam penyusunan riset ini yang jadi materi hukum pokok merupakan Tetapan No 2361 atau Pid. Sus atau 2019 atau PN. Mdn dan Hukum No 35 Tahun 2009
- b. Materi Hukum Inferior: merupakan materi hukum yang menarangkan materi hukum pokok. Dalam penyusunan riset ini yang jadi materi hukum inferior merupakan buku- buku kesusastraan mengenai proteksi hukum serta angkutan hawa, hasil- hasil riset serta catatan para pakar hukum, majalah hukum, serta lain- lain

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

- c. Kejahatan kurungan
- d. Kejahatan denda
- e. Kejahatan tutupan

Kejahatan bonus terdiri dari:

- a. Kejahatan pembatalan hak- hak tertentu
- b. Kejahatan perebutan beberapa barang tertentu
- c. Kejahatan pemberitahuan ketetapan hakim

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sanksi pidana terbagi atas:

1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara

3. Tindak Pidana Berupa Rehabilitasi

Ada dua macam rehabilitasi yang ditetapkan pada pasal 39 ayat (2) UU psikotropika yaitu:

- 1.Rehabilitasi Medis
- 2.Rehabilitasi Sosial

Penafsiran pematik narkotika bagi Hukum No 35 Tahun 2009 Pasal 1 nilai 13 merupakan orang yang memakai ataupun menyalahgunakan Narkotika serta dalam kondisi ketergantungan pada narkotika, bagus dengan cara raga ataupun kejiwaan. Yang diartikan dengan korban penyalahgunaan narkotika merupakan seorang yang tidak terencana memakai narkotika sebab dibujuk, diperdaya, ditipu, dituntut, serta atau ataupun diancam buat memakai narkotika. “jadi jika merujuk pada uraian pasal 54 itu tidak terdapat faktor hasrat ataupun terencana buat memakai narkotika.” penafsiran penyebaran gelan narkotika serta prekursor Narkotika begitu juga tertera dalam Pasal 1 nilai 6 ialah tiap aktivitas ataupun serangkaian aktivitas yang dicoba dengan cara tanpa hak ataupun melawan hukum yang diresmikan selaku perbuatan kejahatan Narkotika serta Prekursor Narkotika

Perbuatan kejahatan narkotika bisa dimaksud dengan sesuatu aksi yang melanggar ketentuan- ketentuan hukum narkotika.

Bentuk tindak pidana narkotika yang umum dikenal anatara lain:

- a. Penyalahgunaan atau melampaui takaran;

wewenang merupakan Kepolisian Republik Indonesia serta pejabat karyawan negara awam khusus yang diberi wewenang spesial oleh hukum. Setelah itu buat langkah penuntutan terletak dalam wewenang Kejaksaan Republik Indonesia serta terakhir buat tetapan kepada sesuatu perbuatan kejahatan terletak dalam wewenang hakim yang mengecek, memeriksa, serta memutuskan masalah.

Kronologi Kasus

tersangka RIZAL PERMANA PUTRA Nama lain RIZAL pada hari Senintanggal 27 Mei 2019 sekira jam 23. 00 Wib ataupun

- b. Distribusi narkotika;
- c. Jual beli narkotika

Perbuatan kejahatan yang berkaitan dengan narkotika tercantum perbuatan kejahatan spesial, dimana determinasi yang digunakan tercantum antara lain hukum acaranya memakai determinasi spesial. Diucap dengan perbuatan kejahatan spesial, sebab perbuatan kejahatan narkotika tidak memakai KUHPidana selaku bawah pengaturan, hendak namun memakai Hukum Republik Indonesia No 35 Tahun 2009

Tujuan pengaturan Perbuatan Kejahatan Narkotika bagi Hukum Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika ialah:

1. Menjamin ketersediaan buat kebutuhan jasa kesehatan serta atau ataupun pengembangan ilmu wawasan;
2. Menghindari terbentuknya penyalahgunaan narkotika; dan
3. Membasmi penyebaran hitam narkotika.

2. Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim NOMOR2361/PID.SUS/2019/PN.MDN Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pada dasarnya cara awal dalam hukum kegiatan kejahatan diawali dari pelacakan setelah itu investigasi, penuntutan, tetapan hakim. Dalam pelacakan yang bekerja buat melaksanakannya merupakan Kepolisian Republik Indonesia. Hendak namun, dalam Investigasi yang mempunyai setidak- tidaknya pada sesuatu durasi dalam bulan Mei ataupun paling tidak dalam Tahun 2019, bertempat disebuah rumah di Jalur Semar Balik, Dusun Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kota Area, ataupun setidak- tidaknya pada sesuatu tempat yang sedang tercantum dalam wilayah hukum Majelis hukum Negara Area, “Tanpa hak ataupun melawan hukum menawarkan buat dijual, menjual, membeli, menyambut, jadi perantara dalam jual beli, mengubah ataupun memberikan Narkotika Kalangan I bukan tumbuhan tipe sabu-sabu, yang dicoba

tersangka dengan cara- cara antara lain selaku selanjutnya:

-Bahwapada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, sebelumnya sekira pukul 20.00 Wib terdakwa pergi dari rumah teman terdakwa ke Jalan Semar Belakang, Desa Sentis, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dengan berjalan kaki untuk menjumpai BEMBENG (DPO). Kemudian pada saat terdakwa tiba di jalan tersebut terdakwa melihat BEMBENG yang sedang berdiri didepan sebuah rumah lalu terdakwa mendatanginya dan berkata “bang beli sabu –sabu Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan BEMBENG Menjawab “yaudah” lalu terdakwa memberikan uang tersebut kepada BEMBENG dan BEMBENG mengambil uang yang diberi terdakwa dan setelah mengambilnya lalu BEMBENG memberikan kepada terdakwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu –sabu dan terdakwa menerimanya menggunakan tangan kiri;

-Bahwa setelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu –sabu tersebut lalu terdakwa menggenggamnya di tangan kiri terdakwa dan terdakwa kembali pulang kerumah teman terdakwa dan setelah sampai kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan duduk dilantai kamar sambil meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu –sabu di lantai kamar disamping kiri terdakwa. Kemudian tidak berapa lama datang saksi HI. HUTAHEAN, saksi AZIZ LUBIS, saksi WILLY G. SIREGAR, saksi M. YUDHI PERMANA yang merupakan petugas Kepolisian Polsek

6. Melimpahkan pada tersangka melunasi bayaran masalah beberapa Rp 5. 000,-(5 ribu rupiah);

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim No.2361/Pid.Sus/2019/PN. Mdn

Pengarang satu bahasa dengan tetapan badan juri ialah pasal 127 ayat (1) graf (a) hukum Nomor. 35 tahun 2009 mengenai narkotika. Bagi pengarang, faktor penyalahgunaan narkotika kalangan I telah terdakwa bersumber pada penjelasan saksi-

Medan Barat melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu –sabu di lantai kamar tepatnya disamping kiri terdakwa. Dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli dari seseorang yang bernama BEMBENG (DPO) seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Putusan hakim

Hakim mengadili terdakwa dengan:

1. dengan cara legal serta memastikan bersalah sudah melaksanakan perbuatan kejahatan“ Menyalahgunakan Narkotika Kalangan I bukan tumbuhan tipe sabu- sabu untuk diri sendiri”;
2. Menjatuhkan kejahatan kepada tersangka RIZAL PERMANA PUTRA Nama lain RIZAL dengan kejahatan bui sepanjang: 2(dua) tahun.
3. Memutuskan era penahanan serta penangkapan yang sudah dijalani oleh tersangka dikurangkan segenap dari kejahatan yang dijatuhkan;
4. Memutuskan tersangka senantiasa ditahan;
5. Melaporkan benda fakta berbentuk:- 1(satu) balut plastik penjepit yang berisikan narkotika tipe sabu- sabu dengan berat kotor 0, 14(nihil koma 4 simpati) gr; Dirampas buat dimusnahkan;

saksi yang didatangkan di dalam sidang ada benda fakta berbentuk 1(satu) Balut Plastik Penjepit Yang Bermuatan Kristal bercorak putih dengan berat netto 0, 14(nihil koma 4) gr serta 1 (satu) botol plastik bermuatan 25 ml (2 puluh 5 milli liter) air kemih kepunyaan tersangka yang pada akhirnya merupakan positif memiliki metamfetamina serta tertera dalam kalangan I No pijat 61 adendum I Hukum RI NO. 35 Tahun 2009 mengenai narkotika.

5. SIMPULAN

Berasal pada hasil studi yang telah dicoba dan dipaparkan oleh pengamat, sampai pengamat merumuskan kondisi berlaku seperti berikutnya:

1. Pengaturan hukum terhadap Hukum Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, Hukum Nomor 36 tahun 2014 mengenai Kesehatan telah dicoba oleh penguasa dengan bagus. Aplikasi ganjaran kejahatan kepada pelaku konsumen narkotika dalam Hukum Nomor. 35 tahun 2009 yang melanggar artikel 127 bagian(1) graf(a) sangat pendek 5 Tahun sangat lama 20 tahun yang bermaksud membagikan dampak intelektual ataupun kapok kepada pengguna
2. Analisa yuridis tetapan juri Nomor. 2361 atau Pid. Sus atau 2009 atau PN. Area pengarang sepakat dengan ketetapan juri kepada tersangka dijatuhkan kejahatan bui 2 tahun serta 6 bulan dikurangi era penangkapan sedangkan yang dijalani tersangka, sebab teruji dengan cara legal serta meyakinkan bersalah sudah melaksanakan perbuatan kejahatan penyalahgunaan narkotika kalangan I untuk diri sendiri begitu juga diatur dalam artikel 127 bagian(1) graf(a) Undang Nomor. 35 tahun 2009 mengenai Narkotika.

kesehatan dan hukum.
Yogyakarta: 2013.

- Tanjung, Ain Mastar, *Kenali kejahatan narkotika HIV AIDS.* Letupan Indonesia. Jakarta: 2014.
- Darmono, *Toksikologi Narkoba dan Alkohol Pengaruh Nerotoksitasnya Pada Saraf Otak.* Universitas Indonesia. Jakarta: 2006.
- Supramono, Gatot., *Hukum Narkoba Indonesia,* Djambatan, Jakarta: 2009.
- Rodliyah, dkk, *Hukum Pidana Khusus,* Raja Grafindo Pesada, Depok: 2017.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta: 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta: 2008.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana.* Sinar.Grafika. Jakarta: 2012.
- Hawari, Dadang H, *Penyalahgunaan dan ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat adiktif).*FKUI. Jakarta: 2006.
- Sumiati, dkk, *Asuhan Keperawatan Pada Klien Penyalahgunaan Dan Ketergantungan NAPZA,* Trans Info Media, Jakarta: 2017.
- Lisa, Juliana, dkk, *Narkoba , Psikotropika dan gangguan jiwa tinjauan*